

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk di antaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini sering terjadi tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yang mana pelanggaran tersebut korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak. Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar berbagai macam kriminalitas yang terjadi dengan korban anak-anak, baik kriminalitas yang dilakukan oleh orang lain maupun orangtuanya sendiri.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and*

¹ Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2013), hal.1

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Negara melalui pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak dalam berbagai macam perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam berbagai macam Undang-Undang. Beberapa diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk diimplementasikan.³ Sampai dengan saat ini Undang-undang Perlindungan anak sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang.

Banyak kasus yang menjadi perhatian publik terkait dengan tindak pidana Perlindungan anak, salah satu contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Ngawi

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal.1

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm. 35

Jawa Timur, seorang pria bernama Sugiyanto yang telah melakukan persetujuan kepada 2 (dua) orang anak perempuan tetangganya yang bernama FJS yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dan DD yang masih berusia 6 (enam) tahun, dimana keduanya oleh Sugiyanto diajak bermain dirumahnya, dengan tipu muslihat dan bujukan Sugiyanto akhirnya kedua anak perempuan tersebut disetubuhi oleh Sugiyanto, sehingga membuat Sugiyanto diadili di Pengadilan Negeri Ngawi. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Namun, hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Pemerintah menerbitkan regulasi mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas

kerugian materiil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, meliputi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual
- c. Anak yang menjadi korban pornografi
- d. Anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan
- e. Anak korban kekerasan fisik, dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Muatan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak Pidana pada Pasal 3 berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana atau
- c. Penggantian biaya perawatan atau psikologis

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, penyiksaan fisik dan psikis, atau korban kejahatan pornografi dan perdagangan orang berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

pelaku, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini, pemerintah berharap Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana dapat berjalan dengan baik, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Restitusi yang dimaksud masih harus melalui proses permohonan oleh Pihak Anak sebagai korban tindak pidana sehingga pihak Anak Korban tindak pidana sedikit banyak harus dibebani untuk melengkapi berbagai kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan restitusi tersebut, dalam penanganan perkara Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ngawi sendiri belum pernah ada permohonan restitusi dari pihak Anak sebagai Korban tindak pidana, serta terlepas dari hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sendiri selain adanya penerapan Pidana Badan bagi Pelaku tindak pidana juga diberlakukan Pidana Denda, sehingga dalam penanganan perkara Perlindungan Anak di Indonesia sudah diterapkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana perlindungan anak, namun tetap saja hal tersebut dirasa belum dapat dikatakan memperhatikan hak-hak dan masa depan anak sebagai korban tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI NGAWI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan pidana denda dalam perkara Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ngawi?
2. Bagaimana keefektifan pidana denda dalam perkara Perlindungan Anak jika dilihat dari sudut pandang anak sebagai korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana denda dalam penanganan perkara pidana Perlindungan Anak di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan pidana denda jika dilihat dari sudut pandang anak sebagai korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang penerapan pidana denda

dalam perkara perlindungan anak.

- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata dua (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang penerapan pidana denda dalam perkara perlindungan anak.

- c. Bagi Pengadilan

Memberikan sumbangan pemikiran yang bisa mempermudah dalam proses pelaksanaan penerapan pidana denda dalam perkara perlindungan anak.

- d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan yang bersifat melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam pelaksanaan penerapan pidana denda dalam perkara perlindungan anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara dengan istilah yang akan diteliti Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160.

masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁶

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁷

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.⁸

2. Pidana denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.⁹

Pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hal. 78

sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III).¹⁰

Pidana denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Mengenai pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga yang lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhinya sisanya yang tidak cukup gantinya setengah rupiah juga.
- e. Pidana kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena ketentuan pada Pasal 52 dan 52a KUHPidana.

¹⁰ Suhariyono, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 171

f. Pidana kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Penyesuaian nilai mata uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata “ dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi dua juta limaratus ribu rupiah. Dalam Pasal 3 juga dijelaskan tiap jumlah maksimum pidana denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) dilipat gandakan menjadi seribu kali.

Menurut Teguh Prasetyo pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

3. Korban

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Melihat dari rumusan, tersebut yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan* bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Dimana yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (3), menerangkan bahwa korban berhak untuk

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 11

¹² Bambang W, *Victimologi Perlindungan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 9

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.
- p. Mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK

3. Anak

Konsep mengenai Anak didefinisikan dan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam mengingatkan pentingnya posisi anak dalam perkembangan kemajuan bangsa ini, anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak - hak anak menjadi penting diprioritaskan¹³

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara *etimologis* diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak juga diartikan oleh beberapa Ahli, menurut John Locke anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

¹³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum. Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPA)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hal8

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 25

Menurut Atma sasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.¹⁵

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting di prioritaskan. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menjelaskan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Kebijakan Hukum Pidana Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Terminologi

¹⁵ Made Sandy Aditya, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2002), hal. 6

tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik. Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁶

Penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non-penal upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu:¹⁷

- a. Tahap formulasi yaitu tahap pendekatan atau perumusan hukum pidana oleh aparat pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi pidana.

Tahap *eksekusi* yang merupakan tahap pelaksanaan pidana merupakan tahapan yang terakhir yang di pergunakan oleh jaksa dalam melakukan *eksekusi* terhadap putusan hakim. Marc Ancel, berpendapat bahwa

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT.Alumni, 2008), hlm. 59.

¹⁷ Barda Nawawi Arif , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 75.

kebijakan hukum pidana (*penal policy*), merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari model *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁸

Sudarto berpendapat bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, bahwa melaksanakan politik hukum pidana mempunyai arti sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Pengertian diatas menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20

penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian *integral* dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.²⁰

Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Perlunya penggunaan sarana pidana dalam hukum pidana menurut Roeslan Saleh didasarkan pada alasan-alasan sebagaiberikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan boleh mempergunakan paksaan
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja

²⁰ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), hlm. 17

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.²¹

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan *plural*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²²

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute*

²¹ *Ibid.*, hlm,11

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat.*, (Bandung: Alumni. 2002), hlm, 15

ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.²³

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁴

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁵

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005), hlm, 13

²⁴ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm,14

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni, 2002), hlm,16

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁶

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

a) Pengaruh pencegahan.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005), hlm,17

- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi yaitu:²⁷

- a) Menegakan Kewibawaan
 - b) Menegakan Norma
 - c) Membentuk Norma.
- c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁸

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*’.²⁹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

²⁷ *Ibid.*, hlm,34.

²⁸ *Ibid.*, hlm,18

²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002),hlm,18

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁰

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³¹

³⁰ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), hlm, 43

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni. Bandung, 2005), hlm, 19

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif dan Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pebalasan maupun teori utilitarian, kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku menggunakan “*Freedom of Choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non kriminal.³²

Teori Itegratif dan rehabilitasi ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“ Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial”³³

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori Teori Itegratif dan rehabilitasi tentang tujuan ppidanaan, yang

³² Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana mati*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), hlm, 117

³³ Muladi, *Op., Cit*, hlm, 20

dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori Teori Itegratif dan rehabilitasi tentang tujuan pidanaan ini didasarkan atas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Perangkat tujuan pidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- 1) Pencegahan (umum dan khusus)
- 2) Perlindungan Masyarakat
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbalan / Pengimbangan.

Bahwa dari keempat teori tersebut dalam penulisan ini penulis menggunakan teori gabungan karena merupakan suatu bentuk kombinasi yang menggabungkan sudut pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

3. Teori tujuan hukum atau nilai dasar hukum

Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 (tiga) tujuan atau nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagai asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.³⁴

Jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “ kepastian hukum“ maka ada kemungkinan unsur -unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan“ lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara proporsional yang seimbang.³⁵

a. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat,

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Opcit., hlm. 132

³⁵ *Ibid.*,

bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (*polis*), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

b. Kemanfaatan

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung

menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran *utilitas* menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran *utilitas* memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.³⁶

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum (rule of law) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma.³⁷

4. Teori Efektifitas Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³⁸

a. Faktor Hukum

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 133

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 42

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan, merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum,

c. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tesis ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain :³⁹

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *juridic sociology* adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan,

³⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hal43

metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum, yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.⁴¹

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Wetboek van Strafrecht* (KUHP)
- 3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.14.

⁴¹ *Ibid.*,hal. 20

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

- 5) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- 7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.⁴²

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang memberikaan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 32.

⁴³ *Ibid.*,

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang pernah menangani permasalahan yang diteliti.

2) Observasi

Pengumpulan data dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui penerapan pidana denda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang di Indonesia.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :⁴⁴

c. Studi Dokumen

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal.141.

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang hanya dapat diperoleh memerlukan izin antara lain

- 1) Berkas perkara tindak pidana perlindungan anak di Pengadilan Negeri Ngawi.
- 2) Putusan perkara tindak pidana perlindungan anak di Pengadilan Negeri Ngawi.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Ngawi

6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah *Kalitatif* artinya dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara *deskriptif*, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴⁵

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

⁴⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta:Suaka Media, 2015), hal. 9.

Dalam Bab ini menguraikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pidana denda, tinjauan umum tentang perlindungan anak, tinjauan umum tentang restitusi, perspektif islam tentang diyat.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai bagaimana eksistensi penerapan pidana denda dalam perkara Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ngawi, dan Bagaimana keefektifan pidana denda dalam perkara Perlindungan Anak jika dilihat dari sudut pandang anak sebagai korban tindak pidana

BAB IV : Penutup

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.